

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI MELALUI COMMUNITY POLICING DI SUMATERA SELATAN

Rachmat Setiawan, TB Ronny Nitibaskara, Zulkarnaen Koto

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

Jalan Tirtayasa Raya No.6, Kebayoran Baru, RT.9/RW.4, Melawai, RT.9/RW.4, Melawai, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12160

Email: rachmat.setiawan2019@gmail.com

Diterima: 1 April 2019; Direvisi: 12 Juni 2019; Disetujui: 25 Juli 2019

Abstrak

Saat ini terdapat banyak sengketa antara industri dan masyarakat. Sengketa ini disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan/ industri dengan masyarakat mengenai pola pengelolaan limbah. Salah satunya terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Proses penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan limbah industri yang telah terjadi hanya berdasarkan proses hukum formal. Proses formal membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit untuk menghasilkan keputusan dengan kekuatan hukum permanen. Hasil dari proses formal ini adalah juga win-lose solution, yang dapat menghasilkan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan baik pada perusahaan maupun pada masyarakat. Solusi alternatif untuk pencemaran perselisihan lingkungan dari air limbah industri melalui pemolisian masyarakat (community policing) merupakan kebebasan para pihak yang secara sukarela atau cara-cara lain yang sah dengan menggunakan kebijaksanaan atau kebijakan kepolisian yang bersifat sementara. Bentuk sukarela dan sementara ini tidak menyelesaikan masalah dengan tuntas. Penyelesaian alternatif melalui pemolisian masyarakat akan menghasilkan win-win solution, yang akan memberikan kesepakatan yang saling menguntungkan antara para pihak.

Kata Kunci: *Penyelesaian Sengketa, Limbah Industri, Pencemaran Air, Community Policing, Provinsi Sumatera Selatan*

Abstract

At present there are many industrial disputes between companies and the public. This dispute is due to the perspective of different interests between companies and communities regarding waste management patterns. One of the cases in South Sumatera is the dispute of industrial water pollution in the community. The process of dispute resolution of environmental pollution of industrial wastewater that has been happening is only based on formal legal process. The formal process takes a long time and costs are not small to produce decisions with permanent legal force. The result of this formal process is also win-Lose solution, which can result in significant economic and social impacts both in company and community. Alternative solutions to environmental dispute pollution of industrial wastewater through community policing, which is the freedom of the parties that are voluntary or other ways lawful by using discretion or policing policies that are temporary. This voluntary and temporary form does not solve the problem thoroughly. Alternative settlement through community policing will result in a win-win solution, which will provide a mutually beneficial agreement between the parties.

Keywords: *Disputes Resolution, Industrial Waste, Water Pollution, Community Policing, South Sumatera Province*

PENDAHULUAN

Permasalahan pencemaran telah menjadi masalah dunia. Permasalahan terkait dengan lingkungan hidup pertama kali dibicarakan dalam forum dunia pada tahun 1972, yakni pada Konferensi Stockholm. Permasalahan lingkungan khususnya terkait dengan pencemaran kemudian mulai banyak mendapatkan perhatian saat dilakukan konferensi tingkat tinggi (KTT) di Rio de Janeiro, Brazil tahun 1992 (Haryono dkk., 2015). Pencemaran telah menyebabkan penurunan nilai guna air baik pada airtanah, sungai ataupun tubuh air lainnya (Cahyadi dkk, 2013; Hadi, 2015a; 2015b; Cahyadi dan Hidayat, 2017; Cahyadi *et al.*, 2018). Saat ini, banyak sekali terjadi sengketa akibat pencemaran air yang melibatkan industri dengan masyarakat (Gusril, 2016; Harianja dkk., 2018). Sengketa ini ditengarai karena adanya perspektif kepentingan yang berbeda antara industri dan masyarakat terkait pola pengelolaan limbah. Salah satu contohnya adalah sengketa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Sengketa ini terjadi antara perusahaan pupuk dan masyarakat serta perusahaan kelapa sawit dan masyarakat di Sumatera Selatan. Beberapa penelitian yang menyebutkan terjadinya pencemaran di Provinsi Sumatera Selatan misalnya Indah dkk. (2006), Windusari dan Sari (2015), Muassiroh dkk. (2015) serta Rosyidah (2016).

Keberadaan institusi penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran sangat penting untuk dapat mengendalikan dan menjaga kondisi lingkungan khususnya terkait sengketa tersebut (Tasaripa, 2013). Kepolisian Negara Republik Indonesia hadir di

tengah masyarakat untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, tegaknya hukum dan terbinaanya keteraturan sosial dalam melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Namun demikian, dalam pelaksanaan penyelesaian masalah seringkali terjadi kebuntuan apabila pendekatan formalistik digunakan sebagai sistem hukum nasional. Pendekatan formalistik cenderung tidak mengakomodir secara komprehensif mengenai permasalahan yang sifatnya mendesak, terutama yang menyangkut pola kehidupan dan kesadaran masyarakat akan pengaturan masyarakat dan keadilan (Widiatmika, 2005). Selain itu, pendekatan formalistik seringkali membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal (Wijaya, 2003). Oleh karenanya, penelitian ini berusaha memberikan alternatif penyelesaian sengketa pencemaran air oleh limbah industri yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan dengan pendekatan pemolisian masyarakat.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer meliputi hasil wawancara dengan pihak perusahaan, pihak kepolisian, masyarakat yang terdampak dan lembaga bantuan hukum yang terlibat dalam kasus, serta pengukuran lapangan terkait dengan kualitas air. Wawancara dilakukan wawancara mendalam dengan *purposive sampling*. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari berkas-berkas milik POLDA Sumatera Selatan yang berkenaan dengan kasus sengketa akibat pencemaran lingkungan yang dikaji.

Hasil penelusuran data sekunder yang dilakukan dan analisis wawancara

mendalam kemudian diverifikasi dengan melakukan survei lapangan. Hasil kajian kemudian digunakan untuk menyimpulkan peranan dan efektivitas dari pemolisian masyarakat dalam menyelesaikan sengketa antara pihak industri dengan masyarakat.

PEMBAHASAN

Pendekatan *Community Policing* sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pencemaran Limbah Industri

Kata komunitas merupakan padanan yang tepat dari istilah *community* dalam bahasa Inggris. Komunitas merupakan bagian dari masyarakat dimana para anggota komunitas tersebut masih dimungkinkan untuk melakukan tatap muka dan kontak fisik antara satu dengan yang lainnya (Sutanto, 2004). Pemolisian merupakan padanan istilah *policing* dalam bahasa Inggris, yang artinya melatarbelakangi arti untuk menghindari perbedaan pemahaman tentang arti *community policing* yang kemudian disingkat CP maka pembahasan tentang konsep dan definisi *community policing* tidak diartikan dalam bahasa Indonesia namun tetap dalam bahasa Inggris yang disingkat menjadi *community policing*.

Community Policing menurut Kunarto (1998), adalah metode pemolisian yang mencakup penugasan seorang polisi ke wilayah yang sama, bertemu dan bekerja sama dengan masyarakat setempat dan pengusaha yang tinggal dan bekerja di wilayah tersebut. Masyarakat dan polisi bekerjasama untuk mengidentifikasi masalah-masalah di wilayah tersebut dan secara bersama-sama menyelesaikannya. Petugas polisi berfungsi sebagai katalisator yang menggerakkan masyarakat yang bertetangga dan komunitas untuk memecahkan masalah mereka sendiri.

Beberapa referensi terdahulu telah

menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa pencemaran air limbah industri yang dapat dilakukan di antaranya adalah melalui *community policing*, misalnya Matrowski (1988), Lyons (1999), serta Skogan dan Hartnett (1997). Hal ini karena pendekatan ini bertujuan mendorong berkembangnya paradigma keadilan dalam pemecahan masalah di tengah masyarakat secara komprehensif kemudian dianalisis dengan konsep dan fungsi serta kebijakan kepolisian dalam mengelola masalah-masalah sosial guna terwujudnya keteraturan sosial, keadilan dan terjaminnya pembangunan berkelanjutan (Dahniel, 2015). *Community policing* juga dapat menjadi salah satu alternatif yang lebih baik dalam penyelesaian konflik antara industri dan masyarakat (Klockars, 1988).

Community Policing di beberapa negara seperti Jepang dan Australia diterapkan sesuai dengan kondisi sosial yang ada di masing-masing negara. Program *community policing* di Jepang, dilaksanakan dengan sistem *koban* dan *chuzai-sho*. Didirikan tahun 1874 oleh Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo (Tokyo MDP) yang pada saat itu bukan bukan berbentuk bangunan melainkan hanya sebagai tempat untuk petugas polisi secara *Kodai* (bergantian) melakukan *tachiban* (penjagaan sambil berdiri), sehingga disebut *Koban*. Petugas polisi yang bertugas dengan pembagian waktu yang berbasis pada *koban* dan melakukan penjagaan keamanan wilayah setempat inilah bentuk awal *community policing* saat ini. Fungsi *Community Policing* (*Koban dan Chuzai-sho*) adalah untuk menyelesaikan masalah, memberikan informasi mengenai keamanan kepada masyarakat, dan membantu memahami kebutuhan masyarakat.

Salah satu contoh di Australia tentang upaya perubahan pemberian jasa kepolisian kepada masyarakat adalah di New South Wales. Commisioner John Avery dan stafnya menciptakan daerah tugas *community policing* dimulai dari Daerah Surry Hills, Sidney. Saat ini terdapat lebih dari 200 polisi *community policing* yang ditugaskan ke daerah tugas tersebut. Masing-masing petugas bertanggungjawab atas wilayah mereka sendiri, di mana mereka membangun hubungan komunitas, menemukan persoalan yang menyulitkan komunitas, serta membangun solusi-solusi atas masalah tersebut. Sebagai dampaknya mereka menjadi “polisi desa” bagi daerah tugas *community policing* tersebut.

Kondisi agak berbeda terdapat di Indonesia. *Community Policing* di Indonesia dikenal dengan nama “**pemolisian masyarakat**” yang diatur berdasarkan Peraturan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesian. Tujuan pengaturan pemolisian masyarakat berdasarkan Perkap. No. 3 Tahun 2015 adalah sebagai pedoman bagi anggota Polri dalam melaksanakan kegiatan Polmas secara efektif dan efisien dan terwujudnya kemitraan Polri dan masyarakat yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menangani masalah sosial yang dapat mengganggu Kamtibmas guna menciptakan rasa aman, tertib, dan tenteram. Berdasarkan aturan yang sama, fungsi Pemolisian masyarakat terdiri dari: (1) mengajak masyarakat melalui kemitraan dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas, (2) membantu masyarakat mengatasi masalah sosial di lingkungannya dalam rangka mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, (3) melakukan deteksi, identifikasi, menganalisis, menetapkan prioritas masalah, dan merumuskan pemecahan masalah Kamtibmas, dan (4) bersama masyarakat menerapkan hasil pemecahan masalah Kamtibmas.

Peran Kepolisian dalam *Community Policing*

Alternatif penyelesaian sengketa di berbagai negara dikembangkan sebagai jalan terobosan alternatif atas kelemahan penyelesaian litigasi yang mengakibatkan terkurasnya sumber daya, dana, waktu, pikiran dan tenaga, malah menjerumuskan usaha ke arah kehancuran. Terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa di Indonesia dengan melalui proses litigasi menapaki rentan masa secara hirarki, yaitu pada peradilan pertama membutuhkan waktu satu sampai dua tahun, proses banding memakan waktu satu sampai dua tahun, tingkat kasasi memerlukan waktu satu sampai tiga tahun, dan peninjauan kembali dua sampai tiga tahun. Problem diperburuk lagi dengan ketentuan hukum dengan proses peradilan terikat atau tunduk pada ketentuan hukum normatif, yang hanya mempersoalkan prosedural hukum. Akibatnya keadaan ini secara langsung telah mengisolasi para pihak dari substansi yang menjadi sumber sengketa.

Sumber sengketa yang senantiasa bersangkutan-paut dengan soal-soal non hukum, misalnya aspek ekologi, kesehatan, teknologi, dan ekonomi. Pengadilan cenderung memfokuskan soal-soal terknis hukum dengan mengabaikan soal-soal substantif lainnya, sehingga penyelesaian akhirnya bersifat parsial (Wijaya, 2003). Proses penyelesaian sengketa dengan melalui jalur litigasi dapat menimbulkan potensi kerugian dari kedua belah pihak, seperti: 1) proses acara berbelit-belit dan formal; 2) jangka waktu yang panjang, dapat lebih dari lima tahun sampai dengan kasasi; 3) biaya yang mahal untuk seluruh prosesnya; dan 4) penyelesaian sengketa dengan

proses litigasi pengadilan menghasilkan menang-kalah antara para pihak yang bersengketa, yang pada akhirnya dapat menghambat serta terhentinya aktifitas perusahaan maupun aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Tidak heran bila proses penyelesaiannya selalu mengalami jalan buntu apabila pendekatan formalistik digunakan sebagai sistem hukum nasional yang tidak mengakomodir secara komprehensif mengenai problem yang sifatnya mendesak dan khusus terutama yang menyangkut pola kehidupan masyarakat beserta kesadaran mereka akan pengaturan masyarakat dan keadilan (Widiatmika, 2005)

Penyelesaian Sengketa Pencemaran Air Limbah Industri di Provinsi Sumatera Selatan

Salah satu contoh penyelesaian sengketa melalui proses litigasi formal dapat dilihat dari contoh kasus kerugian terhadap lingkungan hidup dan masyarakat yaitu pencemaran air limbah industri perusahaan kelapa sawit di Banyuasin Sumatera Selatan Tahun 2014. Kasus ini terjadi di mana perusahaan ditengarai telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air limbah dan memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, dan memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tindak lanjut dari kasus ini sampai dengan pembekuan izin perusahaan melalui Surat Keputusan Bupati Banyuasin.

Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa instalasi pengolahan air limbah tidak optimal, air limbah

kelihatan berwarna hitam dan ditemukan instalasi pompa limbah yang di gunakan untuk penyiraman bibit kelapa sawit. Uji analisis laboratorium mendapatkan nilai pH mencapai 7,79; oksigen terlarut (DO) 1,13 mg/l; Daya Hantar Listrik (DHL) 32 uS/cm; Temperatur Air 32 °C; TDS 2,8 mg/ltr, dan Salinitas 2,3‰ (Setiawan, 2019). Kondisi tersebut melebihi ambang batas yang ditetapkan.

Akibat pencemaran kerugian tidak hanya dialami oleh masyarakat tetapi juga oleh perusahaan itu sendiri. Hasil penelitian dan perkembangan kasus diperoleh gambaran bahwa kerugian berkaitan dengan pemilihan litigasi sebagai penentu sengketa adalah: *Pertama*; pada masyarakat sekitar yang berdampak pada kesehatan dan beban ekonomi. Hasil panen padi di area sekitar perusahaan tidak ada isinya dan menyebabkan kerugian sampai dengan Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) per hektar. Kondisi air sungai yang menghitam juga berpengaruh mengurangi populasi ikan. Terdapat 100 kepala keluarga (KK) yang menggantungkan hidup dari mencari ikan dengan tingkat kerugian diperkirakan mencapai Rp 120.000,- per bulan. Selain itu, pencemaran yang terjadi juga menimbulkan gangguan Kamtibmas dengan adanya resistensi antara masyarakat dan perusahaan serta perusahaan, masyarakat, masyarakat dengan masyarakat.

Kedua; kerugian pada lingkungan hidup berupa rusaknya ekosistem dan siklus kehidupan hewan dan tumbuhan. Hal ini mengakibatkan menurunnya daya dukung lingkungan hidup akibat pencemaran terhadap lingkungan hidup. *Ketiga*; kerugian yang diderita perusahaan itu sendiri akibat dari sanksi

yang diterima. Berdasarkan fakta di lapangan bahwa perusahaan sawit mendapatkan sanksi akibat dari kelalaian dalam pengelolaan limbah dengan harus mengeluarkan biaya ekstra untuk pemulihan lingkungan sebesar Rp. 1.274.000.000,-. Selain itu, dengan tidak beroperasinya pabrik selama 1-13 September 2016 berdampak pada proses produksi yang tidak dapat berjalan.

Berdasarkan kasus penyelesaian litigasi, maka berkembang penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS) dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, di mana secara konseptual penyelesaian sengketa yang *Ektra Judicial*. Alternatif penyelesaian sengketa adalah sebuah konsep yang merangkum berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsualitas ataupun berdasarkan pendekatan *adversarial*.

Secara implisit prinsip APS lingkungan hidup di luar pengadilan diatur Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan: "*Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.*" Kemudian secara tegas diatur dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2000 sebagai sarana alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup, lembaga yang dimaksud dapat dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat atau pemerintah bersama-sama masyarakat, yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dan tidak memihak. Dalam kepustakaan hukum lingkungan yang

menyangkut Alternatif Penyelesaian Sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan dengan cara: 1) dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa yang dimaksud di sini adalah negosiasi; 2) dilakukan dengan pihak jasa ketiga yang netral tidak mempunyai kewenangan mengambil keputusan adalah mediasi dan konsiliasi; 3) dilakukan dengan jasa pihak ketiga yang memiliki kewenangan mengambil keputusan adalah arbitrator, yang berfungsi sebagai arbiter dan semua putusan arbitrase ini bersifat tetap dan mengikat para pihak yang bersengketa. Adanya lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, lembaga ini dalam pendayagunaan APS yang dapat diartikan sebagai sarana penyelesaian sengketa alternatif.

Esensi pihak ketiga yang netral adalah mediator yang tidak mengambil keputusan. Hasil akhir penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dengan menggunakan jasa pihak ketiga yang mempunyai kewenangan mengambil keputusan yang langkah keputusannya berwujud keputusan sebab karakter penyelesaian *adversarial*. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menggunakan lembaga penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, bertugas membantu dan memberikan jasa pelayanan terhadap penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan pihak ketiga yang netral.

Pihak ketiga yang netral di sini dapat dilakukan oleh arbiter atau pihak ketiga yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, sementara mediator tidak mengambil keputusan (Wijaya dan Yani, 2000). Pihak ketiga

yang tidak mempunyai kewenangan memutus, yang berfungsi memfasilitasi para pihak yang berkepentingan sehingga dapat tercapai kesepakatan; dan 2) Pihak ketiga yang mempunyai kewenangan mengambil keputusan sebagai arbiter dan semua keputusan arbitrase bersifat tetap dan mengikat para pihak yang bersengketa.

Pembentukan lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup tersebut selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Lembaga penyediaan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dimaksud sebagai suatu lembaga yang mampu memperlancar pelaksanaan pilihan penyelesaian sengketa dengan mendasarkan pada prinsip ketidakberpihakan dan profesionalisme. Lembaga yang dibentuk pemerintah dimaksud sebagai layanan publik. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 tahun 2000 dapat dibagi dalam 2 bentuk kelembagaan yaitu:

1. Lembaga penyediaan jasa yang dibentuk oleh pemerintah, baik di tingkat pusat yang ditetapkan oleh menteri maupun di tingkat daerah yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota yang ditugasi mengelola lingkungan hidup. Lembaga ini keanggotaannya terdiri dari tenaga profesional di bidang lingkungan hidup dari pemerintah dan masyarakat; dan
2. Lembaga penyediaan jasa pelayanan yang dibentuk masyarakat, pendiriannya dibuat dengan akte notaris, yang memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga nya, pembentukan tersebut wajib diberitahukan kepada Instansi yang bertanggung jawab di bidang

pengendalian dampak lingkungan daerah yang bersangkutan.

Efektifitas penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui alternatif penyelesaian sengketa pencemaran air limbah industri dibandingkan dengan kultur budaya Indonesia masih relevan dengan memperhatikan beberapa aspek yang timbul dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat, didasari beberapa alasan. Faktor Ekonomi dimana kemampuan APS menghemat waktu biaya; 2) Faktor politik dimana jiwa kooperatif dalam penyelesaian konflik sengketa lingkungan hidup merupakan perwujudan dari Pancasila berdasar pada musyawarah untuk mufakat; dan 3) Faktor Budaya. Masyarakat Sumatera Selatan mengenal proses berunding sebagai mediasi pembuatan keputusan melalui pertemuan desa.

Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan ekspresi responsif atau ketidakpuasan penyelesaian sengketa lingkungan melalui litigasi yang konfrontatif dan berlarut-larut. Meskipun hasil penyelesaian yang diambil dalam proses Alternatif Penyelesaian Sengketa bukan putusan pengadilan, eksistensi dan fungsi APS pengertian yang konseptual mengaksentuasikan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan dengan mengupayakan menomorsatukan upaya-upaya yang *creative compromise* dan ditempatkan sebagai *the first resort*, sedangkan pengadilan dijadikan *the last resort*.

Setidaknya ada tiga alasan yang melatarbelakangi keberadaan Alternatif Penyelesaian Sengketa lingkungan hidup (Usman, 2003) perlunya menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang lebih fleksibel

dan reponsif bagi kebutuhan para pihak yang bersengketa; 2) untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa; dan 3) memperluas akses mencapai atau mewujudkan keadilan sehingga setiap sengketa lingkungan yang memiliki ciri tersendiri yang terkadang tidak sesuai dengan bentuk penyelesaian yang satu, akan cocok dengan bentuk penyelesaian yang lain, dan para pihak dapat memilih mekanisme yang terbaik. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapatlah diartikan sebagai upaya untuk mencapai kesepakatan terbatas hanya mengenai bentuk ganti rugi atau tindak tertentu guna menjamin tidak terulang dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Salah satu contoh lain alternatif penyelesaian sengketa melalui *community policing* di Provinsi Sumatera Selatan adalah sengketa antara sebuah perusahaan pupuk dengan masyarakat. Dalam kasus ini, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mengambil peran untuk menyelesaikan sengketa tidak melalui pengadilan. Proses penyelesaian sengketa tanpa melalui litigasi tersebut akhirnya sangat bermanfaat, dapat menghemat biaya, waktu, dan bersifat *win-win solution*.

Kasus bermula dari adanya laporan masyarakat kepada sebuah perusahaan pupuk yaitu adanya bau tak sedap dan menyengat yang menimbulkan sesak napas dan muntah-muntah dari bocornya tabung amoniak tabung B2 pada 29 September 2000. Bau tersebut berasal dari bahan untuk pembuatan pupuk yang mengandung unsur kimia Ar, H₂, N₂, CH₄, NH₃, yang termasuk unsur kimia berbahaya jika terhirup oleh manusia. Akibat dari pencemaran tersebut 83

orang menderita sesak napas, muntah-muntah, kerana mengisap bau bocornya tabung amoniak yang melebihi ketentuan yang ditetapkan Menteri Kesehatan 50 ppm (*part per million*) selama 8 jam berturut-turut.

Proses selanjutnya, pihak perusahaan pupuk meminta bantuan pemerintah setempat dalam hal ini Lurah 3 Ilir Palembang sebagai mediator yang kemudian mengambil langkah mengadakan pertemuan dengan warga yang terkena dampak pencemaran, menginventarisir warga yang terkena dampak pencemaran, menghitung kerugian yang diderita akibat pencemaran, menentukan jadwal pertemuan antara Lurah 3 Ilir dengan pihak perusahaan pupuk, dan pembahasan apa yang menjadi tuntutan warga.

Tuntutan warga yang dimediasi oleh Lurah 3 Ilir meliputi ganti rugi sebagai kompensasi sebesar Rp 1.000.000,- per KK, pengobatan gratis, pembebasan lahan, beasiswa sekolah, perbaikan gizi 1 kali/ bulan, bantuan untuk Karang Taruna, pembangunan pos keamanan di *Green Barrier* dengan melibatkan warga, dan meminta perusahaan pupuk untuk proaktif ketika terjadi pencemaran. Setelah beberapa kali pertemuan, kemudian diperoleh kesepakatan dengan perusahaan pupuk untuk melakukan upaya untuk penanggulangan pencemaran yang menjadi tuntutan warga sebagai berikut :

1. memberikan pengobatan kepada masyarakat yang terkena dampak dari pencemaran, berupa pengobatan gratis;
2. memberikan kompensasi ganti rugi kepada masyarakat berupa sejumlah uang bagi masyarakat tentang

- bedasarnya jumlah masih akan dibicarakan lebih lanjut;
3. mengevaluasi sistem pemantauan lingkungan (kualitas udara, perairan, emisi, dan kebisingan);
 4. menyempurnakan pengolahan limbah baik emisi efluen ketinggian yang lebih baik dan mempunyai aspek lingkungan sekecil mungkin;
 5. membentuk Komite Bina Lingkungan sebagai pembinaan masyarakat sekitar PT. PUSRI;
 6. mengkoordinir unit kerja antara masyarakat sekitar dengan perusahaan; dan
 7. Membuka akses lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar perusahaan.

Memperhatikan kasus tersebut, masyarakat telah melakukan alternatif penyelesaian sengketa dengan cara mediasi. Uraian penyelesaian sengketa di atas dengan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa terbukti bahwa :

1. proses acara tidak berbelit-belit tidak formal dan dilakukan dengan cara musyawarah tidak seperti hal beracara pada litigasi;
2. jangka waktu yang pendek, proses penyelesaian sengketa mulai dari tanggal 29 September - 6 Nopember 2000, hanya memakan waktu 38 (tiga puluh delapan) hari;
3. menghemat biaya, tentunya dengan waktu yang relatif pendek tidak diperlukan biaya yang banyak dibandingkan dengan beracara di pengadilan, misal, tidak perlu membayar pengacara dan biaya beracara di pengadilan; dan
4. penyelesaian sengketa dengan berakhir dengan *win-win solution*, dibandingkan dengan proses litigasi pengadilan dengan cara menang-

kalah.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa lingkungan pencemaran air limbah industri yang didasarkan pada pandangan tentang hukum yang kaku terbatas pada formalistik semata akan memiliki dampak yang besar secara sosial. Tentatif waktu yang diperlukan dalam pendekatan formal relatif lama dimana proses litigasi pada peradilan pertama sampai tingkat kasasi dan peninjauan kembali membutuhkan waktu lebih dari lima tahun. Proses formal tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit pula sehingga tidak jarang dari sisi dunia usaha kemudian menurunkan biaya dan risiko produksi dengan mengabaikan biaya produksi yang berkaitan dengan lingkungan seperti contohnya terkait limbah.

Aleternatif penyelesaian sengketa lingkungan pencemaran air limbah industri melalui *communitny policing* merupakan kebebasan para pihak yang bersifat sukarela atau cara lain yang angap sah oleh hukum dengan menggunakan diskresi atau kebijakan kepolisian yang sifatnya sementara. Bentuk sukarela dan bersifat sementara ini tidak meyelesaikan masalah secara menyeluruh. Hal ini berbeda dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalau litigasi di pengadilan dimana akan berakhir dengan *win-Lose sultion*. Namun dalam prosesnya dikarenakan penyelesaian bersifat sukarela dan sementara ini seringkali justru membuat buruk citra Polri.

Alternatif Penyelesian Sengketa Pencemaran Air Limbah Industri di Sumatera Selatan dapat diproyeksikan di masa yang akan datang untuk

menyelesaikan sengketa-sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dengan beberapa dorongan kebijakan sebagai tindak lanjut sebagai berikut:

1. Penyelesaian pencemaran air limbah industri selama ini bersifat *win-lose-solution*. Namun dalam proses penyelesaian sengketa terdapat tahap seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, yang pada dasarnya tergolong *non-adjudicatory procedur*. Oleh karena itu proses penyelesaian sengketa pencemaran air limbah industri disarankan dimasukkan dalam model *community policing* sebagai bentuk model kerja sama penyelesaian perkara antara kepolisian dan masyarakat. Hal ini akan memangkas biaya penyidikan perkara, penumpukan perkara, dan memiliki daya eksekutorial setelah perkara diputuskan. Metode yang digunakan adalah *Economic Analisis law* (EAL) yang diakui sebagai model alternatif penyelesaian sengketa pencemaran air limbah industri yang efektif dan efisien serta memenuhi rasa keadilan ditengah masyarakat; dan
2. Upaya perubahan undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di mana perlu diatur standar alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dengan menggunakan diskresi kebijakan bersifat sementara melalui lembaga kepolisian sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa pencemaran air limbah industri dalam bentuk *community policing*.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini merupakan bagian dari disertasi penulis pertama di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Penulis mengucapkan terima kasih atas masukan dan saran dari Prof. Dr. I Made Putrawan; IRJEN Pol. Dr. Aris Budiman, M.Si.; Surya Darma, M.P.A., Ph.D.; Dr. J. Kristiadi; Dr. Maria Sutopo; Dr. Vita Mayastinasari dan KBP Dr. Hadi Purnomo, M.H.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyadi, A.; Ayuningtyas, E.A. dan Prabawa, B.A. 2013. Urgensi Pengelolaan Sanitasi dalam Upaya Konservasi Sumberdaya Air di Kawasan Karst Gunungsewu Kabupaten Gunungkidul. *Indonesian Journal of Conservation*, 2(1): 23-32.
- Cahyadi, A. dan Hidayat, W. 2017. Analisis Karakteristik Hidrogeokimia Airtanah di Pulau Koral Panggang, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. *Jurnal Geografi*, 9(2): 99-108.
- Cahyadi, A.; Fatchurohman, H. and Riyanto, I.A. 2018. Groundwater Quality Analysis in Dry Season in Panggang Cay, Kepulauan Seribu, Jakarta, Indonesia. *Earth and Environmental Science*, 212: 1-8.
- Dahniel, R.A. 2015. *Membangun Karakter Bangsa Melalui Fungsi Kepolisian Proaktif dari Perspektif Ilmu Kepolisian*, Artikel dalam *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 84.
- Dahniel, R.A. 2015. *Ilmu Kepolisian*. Jakarta: PTIK Press.
- Gusril, H. 2016. Studi Kualitas Air Minum PDAM di Kota Duri Riau. *Jurnal Geografi*, 8(2): 190-196.
- Hadi, M.P.; Suprayogi, S.; Widyastuti, M.; Tivianton, T.A.; Cahyadi, A.; Fadlillah, L. N.; Widasmara, M.Y. dan Kurniawan. B. 2016a. *Pemodelan*

- Alokasi Beban Pencemar DAS Bengawan Solo*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Hadi, M.P.; Suprayogi, S.; Widyastuti, M.; Christanto, N.; Cahyadi, A.; Fadlillah, L. N.; Widasmara, M.Y. dan Kurniawan. B. 2016b. *Alokasi Beban Pencemar Daerah Aliran Sungai Brantas*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Harianja, D.; Damanik, M.R.S. dan Restu. 2018. Kajian Tingkat Pencemaran Air di Kawasan Perairan Danau Toba Desa Silima Lombu, Kecamatan Onanrungu, Kabupaten Samosir. *Jurnal Geografi*, 10(2): 176-183.
- Haryono, E.; Nurjani, E. dan Cahyadi, A. 2015. *Metode Kuantifikasi Proses dan Hasil Proses Siklus Karbon*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
- Indah; Zulkifli, H. dan Faizal. 2006. Pengaruh Lindi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Batu Putih Kabupaten Oku Terhadap Kualitas Air di Sekitar TPA. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan dan SDA*, 4(2): 37-46.
- Klockars, C.B. 1988. The Rhetoric of Community Policing. in Greene, J.R. dan Mastrowski, S.D. (eds). *Community Policing: Rhetoric or Reality*. New York: Praeger.
- Kunarto. 1998. *Community Policing*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Lyons, W. 1999. *The Politics of Community Policing: Rearranging the Power to Punish*. Ann Arbor: University Of Michigan Press.
- Mastrowski, S.D. 1988. Community Policing as Reform: a Cautionary Tale'. in J. Greene dan S. Mastrowski (eds). *Community Policing: Rhetoric or Reality*. New York: Praeger.
- Muassiroh, K.; Santosa, L.W. dan Widiyanto. 2015. Kajian Pencemaran Lingkungan Perairan Sungai Enim di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. *Tesis*. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.
- Rosyidah, M. 2018. Analisis Pencemaran Air Sungai Musi Akibat Aktivitas Industri (Studi Kasus Kecamatan Kertapati Palembang). *Jurnal Redoks*, 3(1): 21-32.
- Skogan, W. G. dan Hartnett, S. M. 1997. *Community policing, Chicago Style*. Oxford: Oxford University Press.
- Sutanto. 2004. *Community Policing, Falsafah Baru Pemolisian*. Jakarta: Grafika Indah.
- Tasaripa, K. 2013. Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2(1). <https://media.neliti.com/media/publications/146200-ID-tugas-dan-fungsi-kepolisian-dalam-perann.pdf>
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Usman, R. 2003. *Pembaharuan hukum lingkungan Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Widiatmika, I Gede. 2005. *Pradilan Desa Alternatif Penyelesaikan Sengketa*. Denpasar: YLBHI Bali dan Yayasan Kumala.

Wijaya, G. dan Yani, A. 2000. *Sari Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.

Wijaya, S. 2003. *Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup, Enviromental Dispute Resoluiton*. Surabaya: Airlangga University Press.

Windusari, Y. dan Sari, N.P. 2015. Kualitas Perairan Sungai Musi di Kota Palembang Sumatera Selatan. *Bioeksperimen* 1(1): 1-5.